

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Jl. Kapt Cokorde Agung Tresna No.4, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar,
Bali 80234 0361236213

www.ptun-denpasar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Miter Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Mataram / Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Layanan Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Bagi Perorangan/Badan Hukum/Kelompok Orang Indonesia melampirkan a. KTP/Suket; b. Akta Pendirian badan hukum (untuk badan hukum); c. Surat Kuasa Khusus (kelompok orang)
2. Bagi Perorangan/Badan Hukum Asing melampirkan : a. KTP/Izin Tinggal Sementara; b. Paspor; c. Akta Pendirian badan usaha penanaman modal asing berbentuk perseoran; d. Dokumen pendukung kepentingan terhadap informasi yang dimohonkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Jl. Kapt Cokorde Agung Tresna No.4, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar,
Bali 80234 0361236213

www.ptun-denpasar.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Mataram / Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

1. Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID Pelaksana sebagai berikut:
Materi / Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar memberikan salinannya kepada Pemohon ,
2. Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID Pelaksana sebagai berikut:
Materi / Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar memberikan salinannya kepada Pemohon ,
3. Permohonan Informasi secara non elektronik dilakukan dengan cara : (a) Pemohon datang langsung ke layanan meja informasi; atau (b) Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dan mengirimkannya melalui surat tercatat kepada PPID.
4. Formulir permohonan Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling kurang memuat: (a) nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permintaan Informasi Publik diregistrasi; (b) nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya; (c) nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (d) alamat; (e) nomor telepon/pos-el; (f) surat kuasa khusus dalam hal permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain; (g) rincian Informasi yang diminta; (h) tujuan penggunaan Informasi; (i) cara memperoleh Informasi; dan (j) cara mengirimkan Informasi.
5. Petugas Layanan Informasi mengisi register permohonan.
6. Dalam hal Pemohon Informasi datang langsung dan termasuk Penyandang Disabilitas, pengisian formulir permohonan Informasi Publik dapat dibantu oleh Petugas Layanan Informasi.
7. Petugas Layanan Informasi langsung meneruskan dokumen permohonan Informasi kepada PPID Pelaksana.
8. PPID dibantu PPID Pelaksana melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan dicatat dalam register permohonan Informasi Publik.
9. Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, PPID menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk diberitahukan kepada Pemohon melalui Petugas Layanan Informasi secara elektronik atau non elektronik.
10. Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 9 paling lambat 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima dan jika dalam tempo waktu tersebut Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan, Petugas Layanan Informasi atas perintah PPID memberikan catatan pada register permohonan Informasi Publik tanpa harus menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik yang diajukan.
11. Dalam hal Informasi yang dimohonkan belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka di dalam DIP, PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
12. Dalam hal permohonan ditolak, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak menerima permohonan, PPID melalui Petugas Layanan Informasi menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi secara elektronik atau non elektronik.
13. Dalam hal permohonan diterima, PPID meminta PPID Pelaksana memperkirakan waktu dan biaya yang

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Jl. Kapt Cokorde Agung Tresna No.4, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar,
Bali 80234 0361236213

www.ptun-denpasar.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

Waktu Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

5 Hari

Mataram / Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Penggandaan Informasi

1. Informasi Publik dalam bentuk Dokumen Elektronik diberikan secara cuma-cuma
2. Biaya penggandaan Informasi publik dalam bentuk cetak dibebankan kepada Pemohon
3. Biaya penggandaan merupakan biaya riil untuk menggandakan Informasi Publik termasuk biaya transportasi dan biaya pengiriman
4. Pemohon membayar biaya penggandaan Informasi melalui Petugas Layanan Informasi dan Petugas Layanan Informasi memberikan tanda terima
5. Seluruh Informasi Publik yang diberikan oleh Pengadilan berdasarkan keputusan ini tidak dikenakan biaya PNBP.

Produk Pelayanan

1. Salinan Informasi

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan melalui SIWAS, SP4N Lapor